



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 393 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN FORUM PENGURUS KARANG TARUNA PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2019 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2019 - 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN FORUM PENGURUS KARANG TARUNA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Mengukuhkan Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa bakti forum Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, .

ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Menteri Sosial
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 393 TAHUN 2020  
Tanggal 17 April 2020

SUSUNAN FORUM PENGURUS KARANG TARUNA PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2019 – 2024

I Majelis Pertimbangan Karang Taruna

- |               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 1. Ketua      | : Aryo P.S Djojohadikusumo |
| 2. Sekretaris | : Muhaimin                 |
| 3. Anggota    | : Adriansyah               |
| 4. Anggota    | : Sentot Cahyono           |
| 5. Anggota    | : Erlita                   |

II Badan Pengurus Harian

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Ketua  | : Muhamad Mul          |
| 2. Wakil Ketua I<br>Bidang Pengembangan SDM, Litbang,<br>Organisasi dan Keanggotaan                                   | : Shidik Andiyansah    |
| 3. Wakil Ketua II<br>Bidang Hukum, Advokasi, Hak<br>Asasi manusia, Publikasi dan<br>Pengembangan Komunikasi           | : Zul Fajri            |
| 4. Wakil Ketua III<br>Bidang Pengembangan Hubungan<br>Kelembagaan, Kemitraan dan<br>Penanggulangan Bencana            | : Farid Rahman         |
| 5. Wakil Ketua IV<br>Bidang Pengembangan Seni<br>Budaya, Pariwisata, Olah Raga dan<br>Pembinaan Mental, Kerohanian    | : Ronny Wuner          |
| 6. Wakil Ketua V<br>Bidang Pengembangan Lingkungan<br>Hidup dan Pemberdayaan<br>Perempuan                             | : Nuryadi              |
| 7. Wakil Ketua VI<br>Bidang Pengembangan Usaha,<br>Ekonomi Koperasi dan Pelayanan<br>Sumber Daya Kesejahteraan Sosial | : Dimas Prakoso Akbar  |
| 8. Sekretaris   | : Boyran               |
| 9. Wakil Sekretaris I<br>Bidang Pengembangan SDM, Litbang,<br>Organisasi dan Keanggotaan                              | : G. Achmad Supriyanto |

10. Wakil Sekretaris II : Yayat Surya Purnadi  
Bidang Hukum, Advokasi, Hak Asasi Manusia, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi
11. Wakil Sekretaris III : M. Iqbal Suyudi  
Bidang Pengembangan Hubungan Kelembagaan, Kemitraan dan Penanggulangan Bencana
12. Wakil Sekretaris IV : Andi Nurdiansyah  
Bidang Pengembangan Seni Budaya, Pariwisata, Olah Raga dan Pembinaan Mental, Kerohanian
13. Wakil Sekretaris V : Irwanto  
Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Perempuan
14. Wakil Sekretaris VI : Nurkomarudin  
Bidang Pengembangan Usaha, Ekonomi Koperasi dan Pelayanan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial
15. Bendahara : Gumirlang
16. Wakil Bendahara I : Ari Guntar
17. Wakil Bendahara II : Husnul Chitami
- III Biro-Biro :
1. Biro Pengembangan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi  
Koordinator : Komarudin P  
Anggota : Asep Hamdi  
Anggota : Tuin  
Anggota : Wahidurrahman  
Anggota : Haris
2. Biro Penelitian dan Pengembangan Organisasi  
Koordinator : Raymond Martin  
Anggota : M. Gufon  
Anggota : Ade Nugraha  
Anggota : Neysa Martia Adam  
Anggota : Feranita
3. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Koordinator : M. Adi Yasir Maulana P  
Anggota : Supriyadi  
Anggota : Rifqi Ariando  
Anggota : Dowo Tranggono  
Anggota : Suparti
4. Biro Pengembangan Pemberdayaan Perempuan  
Koordinator : Rani Familia  
Anggota : Rika Sutio  
Anggota : Hikmah Istigfarinah  
Anggota : Linda  
Anggota : Putri Alifah

5. Biro Pengembangan Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata
  - Koordinator : Holid
  - Anggota : Novian Rizqi
  - Anggota : Mulyana
  - Anggota : Ahmad Nurul Syahrahman
  - Anggota : Desah Listyo. HM
  
6. Biro Usaha Kesejahteraan Sosial
  - Koordinator : Riki Surahman
  - Anggota : Media Marlina
  - Anggota : Mulyadi
  - Anggota : Heriyanto
  - Anggota : Joko Pitoyo
  
7. Biro Koperasi dan UMKM
  - Koordinator : Harry Franky
  - Anggota : Reza Pahlevi
  - Anggota : Saputra Malik
  - Anggota : Sumiyati
  - Anggota : Feby Novia Sari
  
8. Biro Kerohanian dan Pembinaan Mental
  - Koordinator : Andri Sahyakerti
  - Anggota : Agus Hidayatullah
  - Anggota : Akhmad Fakri Yusuf
  - Anggota : Maning Saputra
  - Anggota : Risa Aprilia
  
9. Biro Pengembangan Lingkungan Hidup
  - Koordinator : Kusnan
  - Anggota : Dodi Mihardi
  - Anggota : Yopi
  - Anggota : Arfandi
  - Anggota : Norma Nurdiana
  
10. Biro Penanggulangan Bencana
  - Koordinator : Moh. Dinah
  - Anggota : Agung Priyatno
  - Anggota : Dody Putra Permana
  - Anggota : Syahroni Rudianto
  - Anggota : Nurlaila
  
11. Biro Humas, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi
  - Koordinator : Mochammad Reza Pahlevi
  - Anggota : M Nurali
  - Anggota : Ismail Nirwana
  - Anggota : Komaruddin S
  - Anggota : Liza Prettysiana

12. Biro Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia

Koordinator	:	Abdurrahman
Anggota	:	A.Mulyana
Anggota	:	Catur Herlambang
Anggota	:	M. Lutfi Arwien
Anggota	:	Hanny Kurnia



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA.

ANIES BASWEDAN